

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam melakukan upaya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 45, ayat (2), huruf a, kesiapsiagaan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dilakukan melalui penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.

B. Identifikasi Masalah

1. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi terhadap bencana sehingga membutuhkan penanggulangan bencana secara menyeluruh dari tahap pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana yang melibatkan unsur pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media massa.
2. Rencana penanggulangan bencana ini terkendala akibat belum adanya regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap unsur terkait.
3. Isu strategis prioritas yang dirumuskan dalam rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas adalah:
 - a. Belum adanya pedoman dan/atau peraturan untuk mendukung kolaborasi aksi daerah dalam penanggulangan bencana.
 - b. Belum optimalnya pengarusutamaan kebijakan dan pengarusutamaan kelembagaan terkait dengan penanggulangan bencana.
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana mitigasi dalam upaya pengurangan resiko bencana.
 - d. Belum optimalnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak bencana hidrometeorologis.
 - e. Belum optimalnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan dampak bencana hidrometeorologis.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan mekanisme tanggap bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menghadapi situasi kedaruratan bencana;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana;

- c. Menyiapkan mekanisme pembagian peran, tanggung jawab, dan pengerahan sumber daya semua stakeholder terkait dalam penanganan kedaruratan bencana;
 - d. Memberikan pedoman yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam perencanaan penanganan kedaruratan bencana;
 - e. Sebagai pedoman dan baseline untuk menyusun rencana kontingensi.
2. Tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. Terlaksananya upaya-upaya kedaruratan terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi secara efektif dan optimal;
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam penanganan kedaruratan bencana; dan
 - c. Terbangunnya partisipasi dan kemitraan lintas sektor (pemerintah dan non-pemerintah) dalam penanggulangan kedaruratan bencana dengan tetap mengedepankan kearifan lokal, kapasitas sosial, dan kemandirian masyarakat serta partisipasi aktif sektor dunia usaha.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian Pertolongan dan Evakuasi;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);

BAB II POKOK PIKIRAN

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di daerah, yang merumuskan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah beserta seluruh stakeholder terkait untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif

BAB III MATERI MUATAN

E. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:
Terselenggaranya penanggulangan kedaruratan bencana yang komprehensif dan kolaboratif.
2. Jangkauan:
Mewujudkan regulasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dalam penanggulangan bencana pada keadaan darurat.
3. Arah Pengaturan:
 - a. Landasan Filosofis
Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat sebagai warga negara dari bahaya bencana baik alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Indonesia.
 - b. Landasan Sosiologis
Kunci sukses dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada saat pra bencana, saat terjadi bencana serta pada saat pasca bencana.

Hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanggulangan bencana, disisi lain masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, saat terjadi bencana dan saat pasca bencana.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 45, ayat (2), huruf a dan amanat Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.

F. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Profil Wilayah.
3. Penilaian/Bahaya/Ancaman dan Risiko.
4. Penetapan Kebijakan dan Strategi.
5. Perencanaan Operasional.
6. Perencanaan Logistik.
7. Rencana Tindak Lanjut.
8. Penutup.

BAB IV
PENUTUP

G. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa simpulan antara lain adalah:

1. Kabupaten Banyumas belum memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang merupakan acuan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Banyumas. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang diatur dalam RPKB, menjadi ukuran keberhasilan operasi penanganan darurat secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 45, ayat (2), huruf a dan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, Pasal 31 dan Pasal 32.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran antara lain adalah:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Banyumas.
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini perlu diuji untuk menguatkan tingkat kesiapannya dan meningkatkan ketepatan kebijakan dan strateginya melalui geladi ruang (table top exercise) dan/atau geladi posko (command post exercise). Proses uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa RPKB ini sesuai dan dapat dipahami oleh semua pihak serta membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).